

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN
PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN BERDASARKAN
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD CHOTAMI FEBRIANSYAH

200201110038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN
PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN BERDASARKAN
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD CHOTAMI FEBRIANSYAH

200201110038



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat
Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Juni 2024



Muhammad Chotami Febriansyah
NIM. 200201110038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMMAD CHOTAMI FEBRIANSYAH dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110038 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat
Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023
(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Juni 2024

Dosen Pembimbing


Ali Kadarisman, M.Hl.
NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Chotami Febriansyah NIM 200201110038 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN
PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN BERDASARKAN
SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023**

(Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal:
21 Juni 2024.

Dengan Penguji:

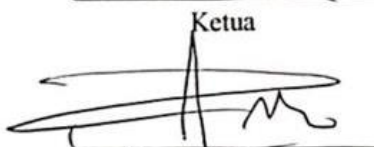
1. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001


Sekretaris

2. Abdul Haris M.HI
NIP. 198806092019031006

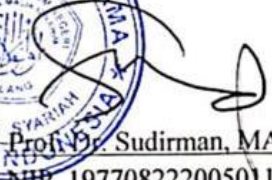

Ketua

3. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020


Penguji Utama

Malang, 27 Juni 2024
Dekan, Fakultas Syariah




Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHIRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ

بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S An-Nisa – 35)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “ **PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)** ”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat, Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan, dan pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing skripsi selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas vii Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis hanturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan

5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT
6. Keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan
7. Orang tua tercinta, ayahanda Akhmad Damanhuri, dan Ibu Hani'ah. terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana
8. Kakak ku tercinta, Riefatul Chomisyah, dan Arдания Safitri yang selalu menghandirkan kebahagiaan bagi penulis, terimakasih atas semua do'a dan cinta yang tiada hentinya diberikan pada penulis
9. Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat yang turut memberikan dukungan serta motivasi dengan bentuk apapun kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada Azzahra Putri Rahma, yang selalu menemani dan selalu menjadi penyemangat penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi

ini, memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi saya, terimakasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

11. Kepada teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan bantuannya dalam dunia perkuliahan ini

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dapatkanelama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan keberkahan dalam penyajianskripsi ini untuk dibaca dan dipelajari bagi siapapun. Kesempurnaan yang diperoleh manusia tidak ada yang benar-benar sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih

Malang, 31 Mei 2024
Penulis

Muhammad Chotami Febriansyah
200201110038

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan table pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَـ	Fatḥah dan ya'	Ai	A dan U
أَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

دَوْراً : dauro

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Hurif	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

جَرَى : jaro

قَلِيلٌ : qolīlun

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fādīlah

الْحِكْمَةُ : al- ḥikmah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

سِتَّةٌ	: sittatun
مُتَنَوِّعَةٌ	: muthanawwi‘atun
الذَّهَابُ	: adhihab
إِنَّا	: inna
مِنَّا	: minna

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	: Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٍّ	: Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma‘arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الْمِصْبَاحُ	: al-misbahu
--------------	--------------

الْجِدَارُ	: al-jidaru
الْمَكْتَبُ	: al-maktabu

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: ta'muruna
يُؤْمِنُونَ	: yu'minu
أَسَدٌ	: asadun
سَأَلَ	: sa'ala

H. Penulisan kata arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasan Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasan Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : dīnullāh

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ aljalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī raḥmatillāh

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data	35
F. Metode Pengolahan Data	36
BAB IV PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang	40

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang	41
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	43
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang	44
B. Pandangan Hakim Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perkara Perceraian dengan Batas Waktu Pisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan	46
C. Pandangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dengan Batas Waktu Kurang dari 6 Bulan Pisah Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	54
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

ABSTRAK

Muhammad Chotami Febriansyah, NIM 200201110038, 2024. **Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

Kata Kunci : Perceraian, Pisah Tempat Tinggal, SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Penelitian ini membahas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam konteks upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. SEMA ini merupakan penyempurnaan dari rumusan hukum kamar Agama No. 1 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Salah satu ketentuan utama dalam SEMA adalah bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan, kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengikat seperti undang-undang, namun penting sebagai panduan hakim dalam menangani perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada harapan rujuk. Keputusan akhir tetap bergantung pada alasan dan bukti sesuai undang-undang. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meneliti bukti secara menyeluruh, merujuk pada peraturan yang berlaku, dan memastikan keputusan sesuai prinsip keadilan. Prosedur mediasi wajib dilakukan sebelum memutuskan perceraian. Dalam kasus pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan, hakim secara cermat menilai alasan dan bukti. SEMA dan undang-undang saling melengkapi untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perceraian.

ABSTRACT

Muhammad Chotami Febriansyah, NIM 200201110038, 2024. **(Decisions on Divorce Cases Due to Disputes and Residence Separation of Less than 6 Months Based on SEMA Number 3 of 2023 (Study at the Religious Court of Malang Regency))**. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor : Ali Kadarisman, M.HI.

Keywords : Divorce, Separation Of Residence, SEMA Number 3 Of 2023

This research discusses the application of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 in the context of efforts to reduce divorce rates in the Religious Court of Malang Regency. This SEMA is a refinement of the legal formulation of the Religious Chambers No. 1 of 2022 and aims to provide guidelines for the implementation of tasks for the courts. One of the main provisions in the SEMA is that divorce cases on the grounds of continuous disputes and quarrels can only be granted if the couple has been separated for at least six months, unless there is domestic violence.

This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, conducted at the Malang Regency Religious Court. Data collection techniques involved interviews and documentation, with primary and secondary data as sources of information. Data processing methods included examination, classification, verification, analysis, and data summarization.

The results showed that although SEMA No. 3 of 2023 is not binding like a law, it is important as a guide for judges in handling divorce. SEMA No. 3 of 2023 maintains uniformity in decisions by setting a minimum six-month separation of residence to ensure that the marriage has failed and there is no hope of reconciliation. The final decision still depends on the grounds and evidence as per the law. Judges at the Malang District Religious Court scrutinize the evidence thoroughly, refer to the applicable regulations, and ensure the decision is in accordance with the principles of justice. Mediation procedures are mandatory before deciding on divorce. In cases of separation of residence of less than six months, judges carefully assess the grounds and evidence. SEMA and the law complement each other to ensure justice and legal certainty in divorce.

ملخص البحث

محمد خاتمي فبريانسيه، 2024 2002011100227 الدينية قرار قضية الطلاق بسبب .
الخلاف وانفصال الإقامة لمدة تقل عن ٦ أشهر بناءً على سيما رقم ٣ لعام ٢٠٢٣
اطروحه .برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي .كلية الشريعة .جامعة مولانا مالك إبراهيم
الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف:علي كدار سمان ، املاجستير

الكلمات المفتاحية : الطلاق وانفصال الإقامة، سيما رقم ٣ لعام ٢٠٢٣

يناقش هذا البحث تطبيق الرسالة التعميمية للمحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٣ في سياق الجهود المبذولة للحد من معدل الطلاق في محكمة محافظة مالانج الدينية. هذه الرسالة التعميمية للمحكمة العليا هي تنقيح للصيغة القانونية للسورة الدينية رقم ١ لعام 2022 وتهدف إلى توفير مبادئ توجيهية لتنفيذ مهام المحاكم. أحد الأحكام الرئيسية في الرسالة التعميمية للمحكمة العليا هو أن حالات الطلاق على أساس استمرار الخلافات والشجار لا يمكن منحها إلا إذا كان الزوجان منفصلين لمدة ستة أشهر على الأقل، ما لم يكن هناك عنف أسري

يستخدم هذا البحث أسلوبًا قضائيًا تجريبيًا بمنهج نوعي، أُجري في محكمة مالانج الدينية. تضمنت أساليب جمع البيانات المقابلات والتوثيق، مع استخدام البيانات الأولية والثانوية كمصادر للمعلومات. وشملت أساليب معالجة البيانات فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واستنتاجها.

أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن تعميم المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ ليس ملزمًا كقانون إلا أنه مهم كدليل للقضاة في التعامل مع الطلاق. تحافظ الرسالة التعميمية للمحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ على توحيد الأحكام من خلال تحديد حد أدنى للانفصال السكاني لمدة ستة أشهر للتأكد من فشل الزواج وانعدام الأمل في المصالحة. لا يزال القرار النهائي يعتمد على الأسباب والأدلة وفقًا للقانون. يدقق القضاة في محكمة مالانج الدينية المحلية في مالانج في الأدلة بدقة ويرجعون إلى اللوائح المعمول بها، ويتأكدون من أن القرارات تتفق مع مبادئ العدالة. إجراءات الوساطة إلزامية قبل البت في الطلاق. في حالات انفصال الإقامة التي تقل مدتها عن ستة أشهر يقوم القضاة بتقييم الأسباب والأدلة بعناية. ويكمل تعميم المحكمة العليا والقانون بعضهما البعض

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meskipun jelas diperbolehkan, namun perceraian tetap sangat tidak disukai dalam Islam. Karena akad nikah pada hakikatnya merupakan perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum, maka mengakhiri perkawinan atau bercerai juga merupakan hal yang wajar. Akibatnya, perkawinan bisa saja bubar (talak). Sebab melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian merupakan hakikat asas talak.¹

Namun mengurus rumah tangga tidak selalu mudah; terjadi miskomunikasi, kesalahan, dan kontradiksi. Ketidakmampuan banyak pasangan dalam memberikan taraf hidup fisik dan mental, kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, dan lemahnya kendali terhadap pernikahan muda merupakan beberapa faktor yang berkontribusi terhadap disintegrasi rumah tangga. Salah satu hal yang memicu perceraian adalah perkembangan teknologi yang terus berlanjut.

Ada tiga alasan dalam sistem hukum Indonesia yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengadilan.² Ditekankan bahwa jika terjadi perceraian, pengadilan harus berusaha mempertemukan para pihak sebelum mengabulkan perceraian. Pengadilan dapat memaksa perkawinan pasangan tersebut

¹ Azhari Akmal Tarigan and Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Prenadamedia Group, 2016), 206.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

berakhir dengan perceraian jika tidak mampu mempertemukan kedua belah pihak. Selain itu, harus ada alasan kuat mengapa persatuan mereka tidak lagi sejalan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa seorang suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah rumah istri, baik secara lisan maupun tertulis, disertai dengan surat-surat pendukung dan permohonan sidang. diadakan khusus untuk tujuan ini. Namun KHI sedikit berbeda dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian akibat talak dan talak akibat perkara cerai dibedakan dalam KHI. Meski istri mengajukan permohonan cerai, namun suami tetap mengajukan permohonan dan mengajukannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan ini mempunyai beberapa konsekuensi, seperti tidak adanya upaya hukum bagi perempuan dan memberikan suami akses terhadap penyelesaian kasus perdata yang standar, seperti hak kasasi dan banding.

Para ahli fiqih menyebut perceraian dengan istilah thalaq atau furqah. Jika furqah mengacu pada perceraian dan bukan pertemuan, maka thalaq adalah tindakan memutuskan hubungan atau membatalkan perjanjian. Selanjutnya, para ahli fiqih memanfaatkan kedua frasa tersebut untuk merujuk pada perceraian suami-istri.³

Semua jenis perceraian pada umumnya dianggap sebagai perceraian, baik itu karena perintah, keputusan hakim, yang dijatuhkan secara otomatis, atau karena salah satu pasangan meninggalkan pasangannya. Selain itu, menurut

³ Azhari Akmal Tarigan and Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Prenadamedia Group, 2016), 207.

penafsiran tertentu, suamilah yang memaksa perceraian.⁴ Inilah sebabnya mengapa banyak perempuan yang berpoligami menderita dan mengapa perempuan yang diceraikan oleh suaminya sangat menderita. Dengan demikian, sebagai petunjuk berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dan Peraturan Lainnya.

Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sesuai hukum perkawinan.⁵ Dalam upaya untuk mempersulit perceraian, diputuskan bahwa harus ada alasan yang baik—yaitu, suami dan istri tidak dapat lagi hidup berdampingan secara damai—sebelum perceraian dapat diselesaikan. Lebih lanjut, ditetapkan bahwa hanya ada satu keadaan yang membolehkan perceraian, dan keadaan itu menjadi dasar Pasal 39 UUP yang membolehkan perceraian dilakukan di depan hakim.⁶

Karena Pengadilan Agama berperan sebagai perantara antara sistem peradilan dan sistem hukum keluarga, maka Pengadilan Agama mempunyai peranan penting dalam menjamin terwujudnya cita-cita keluarga sejahtera. Oleh karena itu, hambatan terakhir dalam pernikahan adalah Pengadilan Agama. Semua sistem peradilan harus mengambil pimpinan dalam menurunkan angka

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (PT. Liberti, 1986), 131.

⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju, 1990), 22.

⁶ Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1978), 61.

perceraian.⁷

Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelah mempertimbangkan secara matang dan mengingat prinsip mempersulit perceraian, menerapkan pembatasan dalam upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama. yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan dari rumusan hukum kamar Agama angka 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan selanjutnya disingkat SEMA yang berisi beberapa pleno kamar yang salah satunya memuat rumusan pleno kamar agama yang tertuang pada hukum perkawinan. yang berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."⁸

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sesuai Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat digolongkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berasal dari kewenangan suatu lembaga. Mahkamah Agung Massachusetts (MA)

⁷ Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court", *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, (2020):178. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v9i2.18843>

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

memiliki yurisdiksi untuk meminta informasi dan memberikan nasihat kepada pengadilan di semua lingkungan hukum yang lebih rendah, di sinilah SEMA dimulai. SEMA berkembang menjadi kebijakan untuk menjalankan tanggung jawab pengawasan Mahkamah Agung dengan melihat kejadian terkini. SEMA berfungsi sesuai dengan undang-undang. SEMA eksklusif untuk sektor hukum. Seluruh warga negara Indonesia terikat pada Undang-Undang yang merupakan peraturan hukum tertinggi sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Temuan pemeriksaan pendahuluan menunjukkan, berdasarkan peninjauan kembali putusan perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat putusan berbeda dalam situasi yang melibatkan pihak identik. Dalam satu putusan yang didasarkan pada perbedaan pendapat atau argumentasi yang sedang berlangsung, khususnya dengan tetap memegang teguh putusan tersebut. Namun pada putusan lain, mereka memilih untuk membatalkan kasus tersebut karena adanya perbedaan pendapat atau argumen yang terus menerus.

Seperti contoh di dalam putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg pada duduk perkara dijelaskan bahwa sejak bulan juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan banyak pria lain, serta termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh pemohon bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus tahun 2023,

⁹ Adv Yuda Asmara, “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang” - *Klinik Hukumonline*, (2023), <https://hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undanglt5da3d5db300a9>

termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon selama 4 bulan.¹⁰

Beranjak dari hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai aspek yang ditinjau dan alasan dibalik amar putusan tersebut melalui pendapat Hakim

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hakim terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan?
2. Bagaimanakah pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu kurang dari 6 bulan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pendapat Hakim tentang syarat perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023

¹⁰ Putusan Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Mencari tahu bagaimana hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutus perkara perceraian termasuk batas waktu kurang dari enam bulan setelah perpisahan tempat tinggal dapat menjadi upaya ilmiah yang bermanfaat, khususnya di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai panduan untuk investigasi di masa depan terhadap orang yang bercerai yang telah berpisah kurang dari enam bulan.

2. Secara praktis

- a. Dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat mengenai perceraian, perceraian akibat konflik, dan pemisahan tempat tinggal kurang dari enam bulan.
- b. Dapat menjadi pedoman dan standar bagi para peneliti di kemudian hari yang ingin mengkaji bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini saling berkaitan satu sama lain.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian

Pasal 114 KHI yang menjelaskan putusnya perkawinan karena perceraian menjadi dasar terjadinya perceraian. Litigasi perceraian juga bisa menjadi dasar perceraian,¹¹ namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti.¹²

2. Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan

Konflik dan Relokasi Kurang dari Enam Bulan Dalam penelitian ini, suami istri yang terus-menerus bertengkar dan bertengkar dianggap bersama selama kurang dari enam bulan setelah perceraian. Apabila pasangan suami istri mengajukan permohonan cerai pada bulan Desember 2023 namun tidak berpisah domisili hingga bulan Agustus 2023, misalnya, maka waktu yang diperlukan untuk proses tersebut otomatis berkurang menjadi empat bulan, kurang dari enam bulan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3. tahun 2023.

3. SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagi hakim pengadilan yang berada di lingkupnya. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengadilan yang menangani perkara perceraian, termasuk pemisahan tempat tinggal minimal enam bulan.

¹¹ Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam

¹² Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam

Rumusan Undang-Undang Kamar Agama Nomor 1 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Perkara perceraian yang didasari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti suami istri terus-menerus berselisih dan bertengkar serta tidak ada harapan untuk hidup serumah.” keharmonisan kembali rumah tangga” yang dilanjutkan dengan “dengan berpisah dari tempat tinggalnya paling singkat selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.”.¹³

4. Pengadilan Agama

Pengadilan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi yang berada di bawah Peradilan Agama, dan Pengadilan Agama diperuntukkan bagi umat Islam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 1 Ayat 1 dan 2.¹⁴ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan bantuan hukum kepada umat Islam yang membutuhkan keadilan dalam permasalahan perdata tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan secara metodis ditawarkan guna memberikan gambaran yang runtut dan terorganisir sepanjang persiapan penelitian skripsi ini.

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab dihubungkan dengan bab berikutnya dengan mengubah topik pembahasan. Penjelasan metodis tulisan ini dapat diringkas sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Bagian pertama mencakup informasi latar belakang sebagai isu sentral, sedangkan bagian lainnya menjelaskan temuan penelitian sesuai dengan judul bab. Rumusan masalah yang berupaya menjawab permasalahan dan mengarahkan jalannya penelitian, merupakan pokok bahasan pada sub bab kedua. Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan, sub bab ketiga menyajikan tujuan penelitian. Keunggulan penelitian, baik teoritis maupun praktis, dibahas pada subbab keempat. Penjelasan masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada subbab definisi operasional. Terakhir yang dapat dijadikan contoh penelitian terstruktur adalah subbab penulisan sistematika.

Bab II yaitu tinjauan pustaka. Penulis membahas ide-ide penelitian dalam bab ini, yang berfungsi sebagai sumber informasi dasar saat melakukan analisis. terdiri dari beberapa subbagian: subbab pertama tentang perceraian secara sah, subbab kedua tentang dasar hukum perceraian, dan subbab ketiga tentang pendirian SEMA.

Bab III tentang metode penelitian. yang diterapkan sehubungan dengan isinya; misalnya pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yang menggunakan metode deskriptif kualitatif yang diperlukan peneliti untuk mempelajari berbagai topik yang ingin diteliti. Wawancara, observasi, dan

dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada pendekatan penelitian ini. Pemeriksaan data, kategorisasi, validasi, analisis, dan penarikan kesimpulan merupakan contoh teknik pengolahan data. Pendekatan ini diperlukan untuk memberikan saran kepada penulis tentang teknik penelitian yang akan digunakan.

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menyajikan informasi yang dikumpulkan dari wawancara Hakim serta temuan tinjauan literatur. Karena menjelaskan dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, maka bab ini dijadikan sebagai komponen sentral penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini mencakup temuan penulis yang diambil dari pemahaman data untuk mengatasi tantangan penelitian. Selanjutnya terdapat bagian yang berisi rekomendasi atau rencana agar banyak pihak dapat memperoleh manfaat terkait dengan permasalahan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan faktor penting yang harus diperhatikan karena dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya serta sebagai alat untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara proyek penelitian saat ini dan masa lalu. Penulis mengutip penelitian sebelumnya berikut ini, khususnya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan judul skripsi “Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama Balikpapan, Banjarmasin, dan pelaihari)”. Hasil penelitian menunjukkan Hakim menyatakan perceraian dengan batas waktu adalah peraturan yang bisa dinegosiasikan pada perkara perceraian yang berat. Dengan demikian Hakim harus berijtihad dengan hukum lain. Hal ini dilandasi oleh Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 dan kaidah fiqih yaitu keputusan Hakim dapat menghilangkan perbedaan. Tiga orang Hakim berpendapat batas waktu 6 bulan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau berpisah tempat tinggal bersifat kumulatif, yang dimana kedua alasan tersebut haruslah mencapai waktu minimal tersebut jika ingin diajukan ke Pengadilan. Enam orang Hakim lainnya berpendapat bahwa batas waktu 6 bulan ini bersifat alternatif. Yaitu diharuskan pada alasan berpisah tempat tinggal. Semua Hakim bersandar

pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan sebagian lain menambahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.¹⁵

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Lailia Nailur Rahma Dani pada tahun 2019 mahasiswa Fakultas Syariah dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)” Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti ialah pada alasan KDRT yang berakibat perceraian, penulis memuat alasan KDRT tersebut sebagai salah satu indikator pertanyaan saat wawancara dengan Hakim. Adapun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, pada skripsi ini objeknya ialah pertimbangan Hakim, sedangkan penulis objeknya ialah pendapat Hakim.¹⁶

Ketiga, Firdaus Fuad Helmy, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Syariah dengan judul skripsi " Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang". Tesis ini membahas tentang perselisihan terus-menerus yang menjadi alasan untuk Hakim menjatuhkan putusan perkara perceraian. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang perselisihan terus-menerus

¹⁵ Rahmawati, “Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama balikpapan, banjarasin, dan pelaihari)” (*Repository UIN Antasari Banjarmasin*, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/>

¹⁶ Lailia Nailur Rahma Dani, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)” (*Digital Library UIN Khas Jember*, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/15140/>

yang menjadi alasan perkara perceraian diajukan. Namun, perbedaan yang penulis teliti dengan tesis ini ialah alasan perselisihan terus-menerus ini kurang dari enam bulan seperti yang tertulis pada peraturan di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023¹⁷

Keempat, T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Syariah dengan judul skripsi " "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat". Majalah ini membahas penyebab perceraian yang berasal dari konflik yang berkepanjangan, seperti kesulitan keuangan, perzinahan, poligami, tidak memiliki anak, temperamen, dan ketidaktahuan terhadap agama yang berujung pada pengabaian tugas rumah tangga. Menurut fikih munakahat, perceraian karena alasan-alasan tersebut di atas tidak bertentangan dengan perceraian karena alasan yang diperbolehkan dalam Islam. Keputusan hakim untuk menerima perkara perceraian dalam waktu kurang dari enam bulan dalam hal terdapat bukti adanya perselisihan terus-menerus atau perpindahan tempat tinggal, dan kurang dari dua belas bulan dalam hal terdapat bukti tidak dibayarnya nafkah wajib, berbeda dengan apa yang penulis teliti. Namun dalam jurnal ini fokus utama menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan fiqh munakahat. Ada kesamaan unsur yang berujung pada perceraian karena pertengkaran yang terus menerus.¹⁸

¹⁷ Firdaus Fuad Helmy, "Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang" (*Unissula Institutional Repository*, 2015), <https://repository.unissula.ac.id/2839/>

¹⁸ T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat" *Jeulame : Jurnal Hukum Keluarga Islam*,

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dengan membuat tabel seperti berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun, Instansi, Skripsi/jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmawati, Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraiana dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama balikpapan, banjarmasin, dan pelaihari), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi	Objek bahasannya sama, yaitu pendapat hakim dalam menerima perkar perceraian dengan batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal.	Terdapat perbedaan pada SEMA, pada penelitian terdahulu menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sedangkan pada penelitian ini mennggunakan SEMA yang telah disempurnakan dari sema Nomor 1 Tahun 2022, yakni SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
2	Lailia Nailur Rahma Dani, Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian	Objek sama, yaitu membahas mengenai perceraian	Terdapat perbedaan pada kasusnya pada penelitian terdahulu lebih fokus mengenai kasus KDRT sedangkan pada penelitian ini

	Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember), Fakultas Syariah dan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Skripsi		lebih fokus mengenai batas waktu pisah tempat tinggal
3	Firdaus Fuad Helmy, Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Syariah, Skripsi	Pembahasannya sama dengan menggunakan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran	Perbedaannya terletak pada konteksnya pada penelitian terdahulu lebih fokus dengan implementasi, sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan hakim
4	T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat, jurnal	Objeknya sama yaitu membahas mengenai perceraian dengan alasan perselisihan secara terus menerus	Perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan analisis sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap pandangan hakim

B. Kerangka Teori

1. Perceraian Menurut Perundang-undangan

a. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa putusannya hubungan perkawinan karena tiga sebab, yaitu perceraian, kematian, dan putusan pengadilan,¹⁹ menjadi landasan terjadinya perceraian di Indonesia. Setelah perceraian, hubungan pernikahan resmi suami dan istri terputus; keharmonisan hilang dan diperlukan upaya untuk menjaga perdamaian dalam setiap rumah tangga.²⁰

b. Bentuk Bentuk Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 hingga 41 mengatur soal perceraian dan akibat yang ditimbulkannya. Ungkapan “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan karena penetapan pengadilan” muncul dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²¹

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian berdasarkan talak atau perceraian berdasarkan gugatan cerai, mengatur tata cara dan praktek di Pengadilan Agama serta menentukan

¹⁹ Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Bantul: Ladang Kata, 2020), 161.

²¹ Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bentuk dan jenis perceraian di Indonesia:²²

1) Cerai Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat dalam, Bab XVI Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan, bahwa Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah ikrar suami untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.²³

Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud.

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in.²⁴

- a) *Talak raj'i*, Sekalipun istri tidak bersedia, suami yang mengajukan talak raj'i tetap diperbolehkan merujuk pasangannya pada waktu iddah tanpa harus menandatangani akad nikah yang baru. Hal ini terjadi sebelum berakhirnya masa iddah, dan ini terjadi setelah jatuhnya talaq raj'i pertama dan kedua. Sedangkan setelah lewat masa iddah maka hukum talak rajai menjadi sama dengan hukum talak ba'in, dan suami tidak diperbolehkan merujuk isterinya

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

²³ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.

²⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta., 1978), 55.

yang diceraikan dengan cara apapun selain dengan akad baru.²⁵

b) *Talak ba'in*, Secara umum, Talak Ba'in menganut beberapa aspek dari gagasan fasakh nikah. Karena kaidah talak ba'in diambil dari ketentuan hukum Islam dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang dipisahkan menjadi Talak bai'in Sughra dan Talak Ba'in Kubra, maka laki-laki tidak mempunyai pilihan untuk rujuk setelah membaca talak dalam hal ini.

(1) Talak Ba'in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak rujuk mantan suami tetapi meninggalkan hak mantan istri untuk menikah lagi. Suami yang memaksa menceraikan istrinya yang belum melakukan hubungan badan disebut dengan talaq bain shugra, dan Khulu. Pasal 119 KHI memuat ketentuan mengenai talak sughra yang baik.

(2) Talak Ba'in Kubra. Talak bain kubra dan talak ba'in sughra sama-sama mengacu pada putusanya perkawinan suami istri. Namun menurut talak bain kubra, seorang mantan suami tidak boleh menyebut mantan istrinya sebagai mantan istrinya kecuali dia menikah dengan orang lain dan bercerai setelah mereka bersama, tanpa niat untuk tahlil. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam bagi orang tidak hamil dan pasal 121 bagi orang hamil memuat pengertian dan ketentuan Talak Ba'in Sughra.

2) Cerai Gugat

²⁵ Rifqi Qowiyul Iman, "Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih", *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, (2022): 3 <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>

Menurut pendapat K. Wantjik Saleh, Perkara perceraian dianggap demikian karena salah satu pihak di pengadilan telah mengajukan gugatan terlebih dahulu, dan pengadilan memberikan putusan dalam perkara tersebut.²⁶ Hukum Islam menyebut perceraian dengan sebutan “khulu”, yang berasal dari frasa “khalu al-saub” yang berarti “melepaskan pakaian”, karena laki-laki dianggap sebagai pembela perempuan dan perempuan adalah pakaian laki-laki.²⁷

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu:²⁸

- a) Fasakh, atau batal yaitu merugikan hukum yang berlaku mengenai praktik seseorang, karena tidak sesuai dengan hukum Syariah. Selain itu, melanggar larangan agama dan tidak sejalan dengan norma kerukunan. Secara umum, pembatalan perkawinan berarti “nikah itu rusak atau tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau karena sebab-sebab lain yang haram atau dilarang oleh agama”. Putusnya perkawinan karena fasakh berbeda dengan perceraian, yaitu mengharuskan putusnya akad nikah secara seketika karena peristiwa yang terjadi kemudian atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi.²⁹
- b) Syiqaq, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Syiqaq adalah perkara dimana dua hakim satu di pihak istri dan satu lagi di pihak suami memutuskan

²⁶ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia indonesia), 40.

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 41

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, (Jakarta: Pena Publishing, 2011), 38

²⁹ Satria Effendi M Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Kencana, Jakarta, 2004), 34

perkara antara suami dan istri. dimana menjadi tugas kedua hakim untuk merekonsiliasinya.³⁰

- c) Khulu', secara umum adalah Perceraian disertai dengan sejumlah harta yang disebut "iwadh", yang diberikan istri kepada suaminya untuk menebus pelanggaranannya dan melepaskan diri dari kekangan perkawinan. Khulu' menyebabkan suami istri bercerai; pada masa iddah, suami tidak mampu berdamai dengan istrinya.³¹

c. Alasan-alasan Perceraian

Adapun di Indonesia, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia menguraikan tentang alasan-alasan perceraian, yaitu:³²

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 42

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 45

³² Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membahayakan pihak lain;

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Ternyata, ada penyebab lain yang belum disebutkan dalam artikel tersebut, sehingga penjelasan di atas belum mencakup semua penyebab saat ini. Oleh karena itu, dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam yang menambahkan dua hal:³³ suami melanggar syarat-syarat perceraian dan murtad, berpindah agama dan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga.

Perjanjian yang sering dibaca oleh suami setelah akad nikah inilah yang ditandai dengan “taklik talak” pada poin tambahan ini. Pengadilan Agama setempat akan memaksa istri untuk bercerai satu khuluk jika suami mengingkari janji dan dia menolak. Ijtihad baru yang disebut tiklik talak sangat penting untuk membela hak-hak istri.³⁴ Yang dimaksud dengan “alasan atau alasan” adalah kemungkinan mengajukan cerai karena satu, dua, atau lebih alasan. Dalil-dalil tersebut akan diuji oleh majelis hakim pada tahap pembuktian persidangan.³⁵

2. Dasar Hukum Perceraian

³³ Ulin Na'mah, *Cerai Talak : Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). 38.

³⁴ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006). 222

³⁵ Abror, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian” *Raden Intan Repository* (2020): 209 <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/12665>

Pengaturan mengenai perceraian di Indonesia umumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) dari undang-undang yang sama menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil.³⁶ Cerai gugat, yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah proses di mana suami atau istri, atau kuasanya, mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Pengajuan ini dilakukan ke pengadilan yang memiliki wilayah hukum meliputi tempat kediaman tergugat, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan ini menetapkan bahwa proses perceraian harus diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal pihak yang digugat, untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, perceraian diatur oleh

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan secara terperinci perbedaan antara cerai gugat dan cerai talak sesuai dengan KHI:

Dalam konteks hukum Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah cerai gugat memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri. Namun, menurut KHI, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) KHI, yang menyatakan: "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami." Gugatan perceraian ini dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak ingin kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI). Sementara itu, cerai karena talak diatur dalam Pasal 114 KHI yang menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."³⁷

Menurut Pasal 117 KHI, talak adalah pernyataan suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan. Pasal 129 KHI menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada

³⁷ Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam

istrinya harus mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis, kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan permintaan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu, talak yang diakui secara hukum adalah yang diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan demikian, baik perceraian karena gugatan maupun talak yang diatur dalam KHI hanya sah secara hukum jika melalui proses sidang di Pengadilan Agama.

Islam mengajarkan bahwa perkawinan seharusnya berlangsung selamanya, dengan didasari oleh rasa kasih sayang dan cinta yang tulus antara pasangan. Islam juga melarang perkawinan yang hanya dimaksudkan untuk jangka waktu sementara atau semata-mata untuk memuaskan nafsu.³⁸ Ketika ikatan perkawinan tidak lagi bisa dipertahankan dan rumah tangga yang mereka bangun tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri, Islam mengatur tata cara penyelesaian situasi seperti itu melalui talak atau perceraian. Islam memahami bahwa dalam beberapa keadaan, mempertahankan perkawinan bisa menjadi lebih merugikan daripada mengakhiri hubungan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan yang penuh ketidakbahagiaan dan ketidakcocokan, Islam menyediakan panduan yang jelas mengenai proses perceraian. Ketentuan-ketentuan perceraian ini didasarkan pada ajaran al-Qur'an, yang memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan keadilan dan rasa hormat terhadap kedua belah pihak, serta mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing dalam upaya mencapai penyelesaian yang terbaik bagi semua yang terlibat.

³⁸ Kamal Mukhtar, *Azaz-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1993), 157.

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha bijaksana”.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba‘in kubro, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqârah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا بِمَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ

يَخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ

حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami masih diperbolehkan untuk melakukan talak sebanyak dua kali, namun jika suami melakukan talak untuk ketiga kalinya, maka tidak diperbolehkan lagi baginya untuk merujuk kembali kepada istrinya, kecuali jika mantan istrinya telah menikah kembali dengan orang lain dan telah bercerai.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di masa lalu dianggap sebagai hadiah istimewa bagi banyak umat Islam, karena berperan sebagai aturan yang bisa meredakan perbedaan pendapat di antara hakim-hakim Pengadilan Agama. Dengan reputasi yang masih diperdebatkan hingga sekarang, Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan utama bagi hakim dan pencari keadilan dalam menangani kasus perceraian, yang diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991. Meskipun terdapat perbedaan substansial dengan hukum positif, substansi Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan yang komprehensif mengenai perceraian bagi umat Islam di Indonesia.

3. Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah sebuah surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh instansi peradilan. Isinya mencakup petunjuk teknis dan arahan yang mengarah

pada kelancaran tugas administratif dalam pelaksanaan sistem peradilan.³⁹ Dasar hukum untuk penerbitan SEMA adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung (MA) untuk melakukan pengawasan dengan memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada badan dan pejabat peradilan di bawahnya melalui surat khusus atau surat edaran.⁴⁰

Pada tahun 1985, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 bersama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang sebelumnya berlaku. Undang-undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, memberikan dasar hukum terkait fungsi pengawasan penyelenggaraan peradilan oleh MA, yang terdapat pada Pasal 32. Dalam undang-undang ini, fungsi pengawasan MA mengalami perluasan, mencakup aspek administrasi dan keuangan.⁴¹ Selain tugas pengawasan, Undang-Undang Mahkamah Agung juga memberikan kewenangan untuk secara terus-menerus mengatur hal-hal yang diperlukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan peradilan, terutama jika terdapat kekurangan dalam regulasi yang ada.⁴²

³⁹ Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, dan Utang Rosidin, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, no. 4 (2023): 13–14, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>.

⁴⁰ Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia

⁴¹ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

⁴² Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

SEMA diakui sebagai aturan kebijakan atau quasi legislation berdasarkan penamaannya.⁴³ Mayoritas SEMA ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan-jabatan lainnya di Pengadilan, menguatkan posisinya sebagai peraturan kebijakan yang dibuat oleh pejabat administrasi negara demi kelancaran tugas-tugas pemerintah. Namun, penting diingat bahwa Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk mengisi kekosongan hukum terkait masalah-masalah yang belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang MA melalui penerbitan peraturan pelengkap. Namun, kewenangan tersebut hanya berlaku dalam lingkup hukum acara peradilan dan tidak mencampuri urusan hak dan kewajiban warga negara atau alat pembuktian. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Ini menjelaskan bahwa SEMA masuk dalam kategori peraturan perundang-undangan, namun terbatas pada ranah hukum acara peradilan.⁴⁴

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, SEMA dan peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah memiliki kedudukan di luar hierarki peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Walaupun ada SEMA yang memiliki status sebagai peraturan perundang-undangan dan masih berlaku hingga sekarang, contohnya SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang menghapus beberapa pasal BW, hal tersebut terjadi karena situasi yang memerlukan penyesuaian karena dianggap bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 393.

⁴⁴ Irwan Adi Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, no. 2 (2014): 6–10 <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/Deposisi-widyakarya/article/download/1392/1430/5594>

⁴⁵ Santoso, "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema)", 12.

prinsip keadilan di masyarakat.⁴⁶ Oleh karena itu, secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa SEMA berada di bawah Undang-Undang dengan mempertimbangkan isi atau substansi yang terdapat di dalamnya, karena belum ada peraturan yang secara tegas menetapkan kedudukan SEMA dalam hierarki perundang-undangan.

1) Proses Pembuatan SEMA

Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menciptakan SEMA. Dalam proses pembuatannya, Ketua Mahkamah Agung dapat mengajukan permintaan bantuan kepada Ketua Muda, yang berupa pendapat hukum sesuai dengan bidang yang relevan dengan substansi SEMA yang sedang dibuat.⁴⁷

2) Kekuatan SEMA dalam Hukum Positif Indonesia

Pada prinsipnya, isi suatu kebijakan bisa digunakan oleh pembuatnya sendiri atau oleh badan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan kebijakan tersebut.⁴⁸ Fungsi SEMA sebagai pedoman bagi hakim-hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang bertanggung jawab dan mengawasi mereka, telah terbukti. Tujuan SEMA adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dengan memberikan penjelasan dan pemahaman terkait penafsiran aturan yang bersangkutan. Dengan demikian,

⁴⁶ Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)", 11–12.

⁴⁷ Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)", 7.

⁴⁸ Vestwansan Dipa Prasetya, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *JOM*, no. 1 (2020): 14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/27259>

kesimpulannya adalah isi SEMA memiliki kekuatan mengikat secara internal terhadap lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. SEMA diakui dan berlaku secara hukum jika didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi atau atas dasar kewenangan yang ada.⁴⁹

⁴⁹ Santoso, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema), 13–14

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum yang juga bisa disebut penelitian lapangan. Penelitian ini meneliti ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di masyarakat.⁵⁰ Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi sebenarnya di masyarakat untuk menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah yang kemudian mengarah pada penyelesaian masalah. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris karena bertujuan untuk mengetahui pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.⁵¹ Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan secara rinci hasil penelitian terkait data dan fakta yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, dilakukan analisis mengenai masalah faktor perceraian dan pandangan hakim dalam menangani

⁵⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta; Sinar Grafik, 2002), 15.

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), 7

kasus perceraian akibat perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dipilih karena peneliti menemukan adanya putusan hukum yang berbeda dengan SEMA No 3 Tahun 2023. Penelitian ini berlokasi di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merujuk pada subjek dari mana data dikumpulkan. Jenis dan sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau pihak yang memiliki kewenangan memberikan informasi terkait masalah yang sedang diteliti.⁵² Dalam penelitian ini, digunakan metode *Purposive Sampling* untuk memilih narasumber sesuai dengan kriteria tertentu agar data yang diperoleh menjadi lebih akurat.

2. Sumber Data Sekunder

⁵² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

Data sekunder dalam penelitian ini merujuk pada sumber data yang berisi informasi yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki, seperti skripsi atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.⁵³ Beberapa contoh data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Skripsi yang berjudul “ Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap Hakim pengadilan Agama Balikpapan)
- b) Jurnal yang berjudul “ Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat “
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d) Kompilasi Hukum Islam

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode di mana peneliti mengumpulkan informasi dari subjek penelitian, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui perantara.⁵⁴ Penggunaan metode wawancara dalam mengumpulkan data menjadi tahap utama dalam penelitian empiris karena melalui interaksi

⁵³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).30

⁵⁴ M Raharjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif”, *repository uin-malang*, 02 Februari 2017, di akses 20 Maret 2024.

langsung dengan informan, peneliti dapat mendapatkan informasi yang lebih mendalam.⁵⁵

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Peneliti melakukan wawancara dengan dua Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yaitu

- 1) Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.
- 2) Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis yang dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti berkas, arsip, buku, teori, jurnal, surat, majalah, notulen, rapat, agenda, dan dokumen hukum. Peneliti akan mencatat dokumentasi seperti gambar, dokumen, arsip, dan lainnya yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari, struktur organisasi, dan foto-foto yang diambil selama wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, penulis akan melakukan analisis terhadap hasil data tersebut. Analisis ini akan dikaji dengan teliti untuk memastikan akurasi data. Pengelolaan data mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah Fakultas Syariah, yang terdiri dari lima tahapan, yaitu:

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data melibatkan peneliti dalam meningkatkan kualitas data dan menghapus informasi yang tidak relevan.⁵⁶ Pada tahap ini, peneliti meninjau hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terlibat dalam persidangan, dengan memilih dan menyaring data yang dianggap tidak relevan dengan topik utama penelitian. Tujuan dari pemeriksaan data ini adalah untuk memperbaiki kalimat yang kurang sesuai atau menyesuaikan kata-kata agar kalimatnya menjadi lebih relevan.⁵⁷

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi melibatkan pengelompokan data yang diperoleh ke dalam suatu model tertentu.⁵⁸ Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan berdasarkan tipologi jawaban, sehingga informasi yang diperoleh akan lebih terstruktur dan memudahkan peneliti dalam pembahasan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi melibatkan proses pengecekan ulang untuk memastikan kebenaran data.⁵⁹ Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan terhadap hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menangani kasus perceraian. Untuk mengevaluasi keandalan data, penelitian

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 169

⁵⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 4.

⁵⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 104.

⁵⁹ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

ini menggunakan metode triangulasi, yaitu pendekatan multimetode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data.⁶⁰ Dalam konteks ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang melibatkan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, menjabarkan, dan menggambarkan temuan secara ringkas dan jelas. Tujuannya adalah agar informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca dan menghasilkan kesimpulan yang relevan.⁶¹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif, di mana penulis secara rinci menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan temuan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca, sehingga memudahkan proses pemahaman dan interpretasi hasil penelitian.

5. Kesimpulan

Dalam tahap terakhir, yakni kesimpulan, kita dapat mengartikan bahwa ini merupakan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Di sini, peneliti akan membuat simpulan berdasarkan analisis data

⁶⁰ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitiankualitatif.html>.

⁶¹ Aan Komariah dan Dja'man Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010) 140.

yang telah dilakukan. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang

1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang didirikan pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPRES) Nomor 85 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung pertamanya terletak di Jl. Panji 202, Kepanjen, Malang, yang dibangun di atas tanah seluas 4.000 m² yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Malang sesuai dengan surat nomor 590/259/429.011/1997, tanggal 20 Februari 1997. Lokasi pembangunan gedung Pengadilan Agama di Desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, ditetapkan berdasarkan surat nomor 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tk.II Malang nomor 180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997.⁶²

Tanah seluas tersebut awalnya merupakan milik BP3 Sekolah Perawat Kesehatan Kepanjen dengan luas 1.694 m² (sertipikat Hak Milik nomor : 72, Surat Ukur nomor : 00002/Penarukan/1999) dan tanah bengkok Desa Penarukan dengan luas 2.306 m². Saat ini, kedua tanah tersebut sudah dimiliki

⁶² Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024.

dengan Hak Pakai oleh Departemen Agama cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 00003 tanggal 22 Mei 2000, dan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan sertifikat Nomor 6 tahun 2005. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencakup wilayah Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (dahulu Kota Administratif Batu yang menjadi Kota Batu sejak 17 Oktober 2001 dan Walikotanya dilantik pada 22 Oktober 2001), yang terdiri dari 36 kecamatan dan 389 desa/kelurahan. Di wilayah Pemerintah Kota Batu, terdapat 3 kecamatan dan 23 desa/kelurahan.⁶³

Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Malang merupakan salah satu pengadilan agama terbanyak di Jawa Timur dan kedua terbanyak di Indonesia setelah Pengadilan Agama Indramayu dalam jumlah penanganan perkara. Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Malang rata-rata menangani sekitar 8000 perkara dalam setahun, namun sarana dan prasarana gedung kantornya masih kurang memadai untuk pelayanan publik dan belum sesuai dengan standar gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2009, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB menerima penghargaan dari pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa dana belanja modal untuk membeli tanah relokasi gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB, dengan luas tanah sebesar 6.243 m² yang terletak di Jalan Raya Mojosari – Desa Mojosari – Kecamatan

⁶³ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024.

Kepanjen – Kabupaten Malang.

Dari tahun anggaran 2011 hingga tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mendapatkan dana untuk membangun gedung kantornya. Pada tanggal 7 November 2014, pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB selesai, dan gedung tersebut sesuai dengan standar prototype gedung pengadilan yang representatif. Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 6.243 m² yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁶⁴

Pada tahun anggaran 2015, Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mendapatkan dana untuk membeli perabot kantor. Sehingga, gedung kantor baru Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IB mulai dihuni pada tanggal 18 Agustus 2015, yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari No. 77, Desa Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.⁶⁵

Sejak mulai beroperasi di gedung baru tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan akses keadilan. Puncaknya terjadi pada bulan November 2015, ketika Pengadilan Agama Kabupaten Malang meraih Juara I dan Juara Favorit dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 dengan tema “Inovasi Untuk Melayani”. Kompetisi ini diselenggarakan oleh

⁶⁴ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024

⁶⁵ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 400 Pengadilan di seluruh Indonesia, di mana Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil memenangkan penghargaan sebagai inovasi terbaik.⁶⁶

Pada tahun 2017, Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengalami peningkatan kelas dari kelas I B menjadi kelas I A sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur peradilan dan melakukan reformasi birokrasi di bidang peradilan. Sejalan dengan perubahan tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang terus meningkatkan pelayanan dan menyempurnakan program SAPM (Standar baku mutu untuk melayani masyarakat) yang didorong oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Melalui seleksi ketat dalam Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Tahap I, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berhasil meraih Predikat A Excellent dalam acara penyerahan penghargaan oleh Ketua Mahkamah Agung RI.⁶⁷

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Setiap organisasi harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memberikan arah yang tepat kepada karyawan dalam mencapai tujuan mereka. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi yang

⁶⁶ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024

⁶⁷ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024.

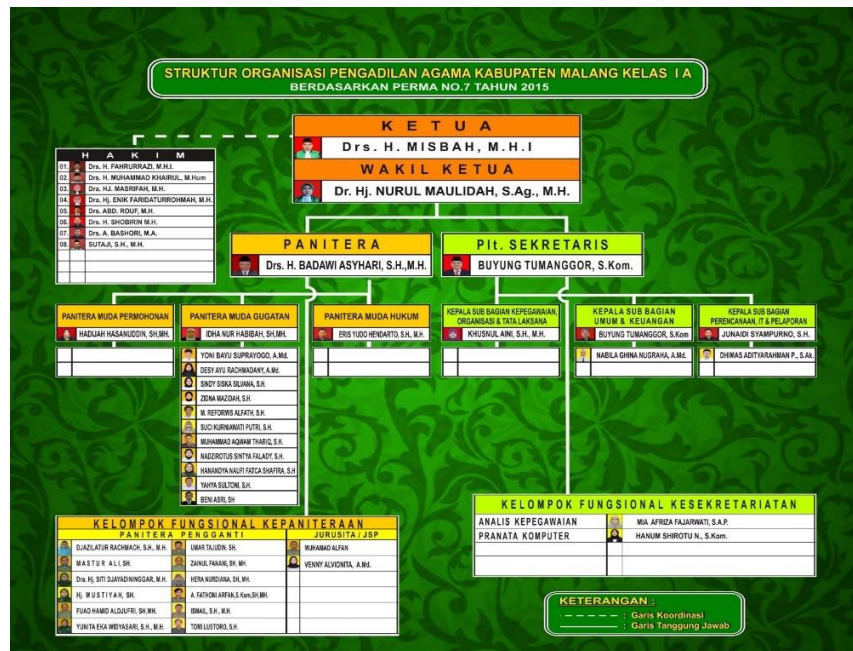
mengarah pada "Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung." Visi ini tercermin dalam upaya Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat, yang juga tercermin dalam statusnya sebagai Pengadilan Agama Kelas IA Jawa Timur. Selanjutnya, misi dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama
2. Meningkatkan kualitas layanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.⁶⁸

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Robbins dan Judge mengartikan struktur organisasi sebagai metode untuk membagi, mengelompokkan, dan mengkoordinasikan tugas-tugas secara formal. Oleh karena itu, penting bagi suatu instansi untuk memiliki struktur organisasi yang jelas. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang didasarkan pada PERMA No. 7 Tahun 2015. Berikut adalah inti dari struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang kelas IA:

⁶⁸ Profil PA. Kab Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang (pa-malangkab.go.id) diakses pada 25 mei 2024



B. Pandangan Hakim Terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perkara Perceraian dengan Batas Waktu Pisah Tempat Tinggal Minimal 6 Bulan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 dan 8, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Proses pembentukan SEMA dimulai dari kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.⁶⁹

Dalam konteks evolusi hukum yang terus berubah, SEMA menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk menjalankan fungsi pengawasan

⁶⁹ Adv Yuda Asmara S.H, "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang - Klinik Hukumonline," hukumonline.com, 5 Mei 2023, <https://hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatuundangundanglt5da3d5db300a9>

Mahkamah Agung atas jalannya peradilan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa SEMA memiliki kedudukan yang terbatas di bawah Undang-Undang, serta hanya mengikat dalam lingkup peradilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Fahrurazi, M.H.I. selaku salah satu hakim yang menganani perkara perceraian menambahi tentang daya ikat sema nomor 3 tahun 2023 terkait batas waktu pisah tempat tinggal, beliau mengatakan:

“Jadi relevan ya meskipun SEMA tidak mengikat secara hukum, dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 dapat memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan batas waktu pisah tempat tinggal. Menurut saya SEMA ini memberikan arahan yang jelas mengenai batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian, yang membantu supaya menjaga keseragaman putusan di pengadilan.”⁷⁰

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh hakim Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum, beliau mengatakan:

“Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Sifatnya mengatur intern lembaga2 peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung, jadi sifatnya mengatur terutama yang berkaitan dengan teknis peradilan dan harus dipatuhi oleh para hakim, dan juga sebagai pedoman bagi aparat peradilan dalam menerima, mengadili dan memutus perkara. Terkait sema no 3 th 2023 hakim harus patuh dengan sema tersebut karena sema tersebut sdh sesuai syari'at islam dan UU perkawinan yg prinsipnya adlh mempersulit perceraian, disamping itu SEMA jg berfungsi sebagai pedoman bagi hakim agar putusannya tidak disparitas dalam menangani kasus yg sama atau hampir sama. Jadi SEMA tsbt bukan lagi relevan tapi harus dipatuhi terutama bagi hakim.”

Dengan demikian, meskipun SEMA memiliki peran penting dalam pengaturan peradilan, namun Undang-Undang tetap menjadi landasan utama yang harus diikuti oleh semua pihak, baik dalam ranah peradilan maupun di

⁷⁰ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

luar peradilan. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat wawancara adalah SEMA No. 3 Tahun 2023, seperti SEMA lainnya, tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Namun, ia memiliki kekuatan persuasif yang kuat. Para hakim biasanya memandang SEMA sebagai pedoman atau interpretasi resmi dari Mahkamah Agung yang membantu mereka dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara konsisten.

Kemudian hakim Drs. H. Fahrurazi, M.H.I. memberikan pendapatnya terhadap surat edaran mahkamah agung no 3 tahun 2023 yang mengatur tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian ialah:

“Menurut saya pada batas waktu minimal 6 bulan dalam SEMA diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahannya benar-benar gagal dan pasangan tersebut tidak dapatujuk kembali. Jadi ada panduan yang jelas bagi hakim sehingga keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan waktu pisah yang cukup.”⁷¹

Selanjutnya narasumber oleh hakim pak Khairul, menambahkan tentang pendapatnya terhadap surat edaran mahkamah agung no 3 tahun 2023 yang mengatur tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian, beliau mengatakan

“SEMA no 3 th 23 adalah bagus kalau tidak diatur sedemikian orang seenaknya saja dan mengampangkan percereian terkadang baru seminggu pisah rumah lalu mengajukan perceraian ini kan problem kita umat Islam Rumah tangga umat islam akan hancur kalau mudah bercerai padahal kata Rosul suatu yg halal namun di benci oleh Alloh adalah perceraian”

⁷¹ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

Melihat dari hasil wawancara di atas bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut benar-benar gagal dan pasangan tersebut tidak dapatujuk kembali. Panduan ini memberikan arahan yang jelas bagi hakim sehingga keputusan yang diambil didasarkan pada bukti yang kuat dan waktu pisah yang cukup.

SEMA No. 3 Tahun 2023 sangat penting karena tanpa aturan yang ketat, orang bisa dengan mudah mengajukan perceraian tanpa berpikir panjang. Misalnya, ada kasus di mana pasangan baru seminggu pisah rumah lalu mengajukan perceraian. Ini menjadi problem bagi umat Islam karena rumah tangga umat Islam akan hancur jika perceraian dipermudah.

Begitu juga dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, Hakim pak Fahrurazi mengatakan:

“ Memang ada banyak perceraian yang terjadi sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Bisa jadi karena faktor tanggung jawab, faktor ekonomi, kehadiran orang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan juga ada yang merasa ditipu oleh pasangannya. Meskipun batas waktu 6 bulan adalah pedoman umum, kami tetap harus mempertimbangkan bukti dan alasan yang diajukan dalam setiap kasus”⁷²

Selanjutnya wawancara dilakukan kepada pak Khairul , beliau berpendapat yang menjadi faktor perceraian sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan adalah:

“ Sebenarnya banyak faktor tapi yang dominan adalah ekonomi “

⁷² Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

Dilihat dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan banyak perceraian terjadi lebih cepat karena berbagai alasan seperti tanggung jawab, masalah ekonomi, orang ketiga, KDRT, atau penipuan oleh pasangan. Oleh karena itu, setiap kasus harus dipertimbangkan berdasarkan bukti dan alasan yang diajukan untuk memastikan keputusan yang adil dan sesuai dengan situasi spesifik pasangan tersebut.

Adapun yang menjadi alasan diperlukannya batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal sebagai pemenuhan syarat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab Malang ini, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Hakim pak Fahrurazi. bahwasannya beliau berkata:

“ Ya diperlukan. Batas waktu tersebut bisa menjadi salah satu pedoman, tetapi yang lebih penting adalah alasan yang diajukan harus sesuai dengan undang-undang dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Kami tidak hanya mendengar alasan dari para pihak saja. Alasan tersebut harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang mendukung. Jika alasan dan bukti sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perkara tersebut bisa dikabulkan. Namun, jika tidak sesuai atau tidak cukup bukti, maka perkara tersebut bisa ditolak. Jadi kami sebagai hakim tetap harus melihat setiap kasus secara individual dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan sesuai dengan bukti dan alasan yang diajukan.”⁷³

Selanjutnya hakim pak Khairul menambahi tentang alasan diperlukannya batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal sebagai pemenuhan syarat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kab Malang, beliau mengatakan:

“ Kalau menurut saya memang harus dan itu cara MA dalam mengatur intern lembaga dibawah MA agar org tidak mudah bercerai bahkan dalam SEMA 2022 apabila alasan percereian karena tidak memberikan nafkah lahir

⁷³ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

batin baru bisa mengajukan perceraian kalau sudah pisah 1 tahun. “

Dalam memutuskan perkara Hakim melihat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya pengajuan gugatan cerai. Kemudian majelis hakim mendengarkan alasan-alasan tersebut dan mendamaikan para pihak apabila alasan dapat dibuktikan maka Hakim dapat memutuskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu apakah perkara tersebut di tolak atau dikabulkan.

Sebagaimana yang dimaksud hakim pak Fahrurazi namun pada perkara yang ditolak gugatan karna belum pisah tempat tinggal selama 6 bulan, beliau memberikan pendapatnya yaitu:

“ Dalam memutus sebuah perkara perceraian yang paling utama itu melihat alasan-alasan yang menyebabkan mereka bercerai, melihat bukti-bukti dan juga para saksi. Jika sudah sesuai dengan undang-undang dan sudah memenuhi salah satu ya sudah. Karena dalam memutus sebuah perkara bukan hanya mendengar dari alasan para pihak saja akan tetapi harus ditunjukkan dengan bukti-bukti. Jika kalau sudah terbukti ya dikabulkan kalau tidak sesuai ya kita ditolak.”⁷⁴

Hal demikian selaras dengan yang dikemukakan oleh Hakim pak Khairul dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Gugatan mesti dinyatakan tidak dapat diterima (NO).”

Dari pemaparan diatas Dalam memutus sebuah perkara perceraian, yang paling utama adalah melihat alasan-alasan yang menyebabkan pasangan tersebut ingin bercerai, mengkaji bukti-bukti yang diajukan, serta mendengarkan kesaksian dari para saksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan undang-undang dan memenuhi

⁷⁴ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

salah satu syarat perceraian.

Hakim tidak hanya mendengarkan alasan dari kedua belah pihak, tetapi juga harus memastikan bahwa alasan tersebut didukung oleh bukti yang kuat. Bukti-bukti ini menjadi dasar untuk menilai apakah permohonan perceraian dapat dikabulkan atau tidak. Jika bukti-bukti tersebut cukup dan sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan. Namun, jika bukti-bukti tersebut tidak cukup atau tidak sesuai, maka permohonan perceraian harus ditolak.

Dengan demikian, keputusan dalam perkara perceraian tidak hanya didasarkan pada argumen verbal dari kedua belah pihak, tetapi harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan relevan. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kemudian hakim Pak Fahrurazi juga menegaskan kepada peneliti terhadap dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian sebelum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan adalah:

“ Kalau soal dampak banyak mas yang terjadi setelah perceraian. Untuk suami istri, yang biasanya mereka tinggal bersama, harus beradaptasi dengan tinggal sendiri, bisa menjadi tantangan yang besar itu mas. Terus Anak-anaknya mungkin juga bingung atau sedih, itu bisa mempengaruhi perkembangan mereka. Selain itu, ada dampak terhadap harta yang harus dibagi, sering kali menyebabkan konflik tambahan. Dampak emosional nya juga bisa kena mas seperti perasaan kehilangan, stres, dan bahkan depresi. Hubungan sosial dengan keluarga besar dan teman-teman juga bisa terganggu, dan mungkin dampak sosial seperti omongan tetangga itu mas.”⁷⁵

Terkait dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian

⁷⁵ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

sebelum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan bapak Khairul memberikan penjelasan dalam wawancaranya yaitu

“Dampaknya ada yaitu Apabila perkara tsbt diajukan upaya hukum banding atau Kasasi pasti perkara tersebut di NO/ tidak dpt diterima”

Kesimpulan dari wawancara diatas yaitu perceraian membawa banyak dampak, baik bagi suami istri maupun anak-anak. Bagi suami istri, yang biasanya tinggal bersama, beradaptasi dengan tinggal sendiri bisa menjadi tantangan besar. Anak-anak mungkin merasa bingung atau sedih, yang bisa mempengaruhi perkembangan mereka.

Selain itu, pembagian harta sering kali menyebabkan konflik tambahan. Dampak emosionalnya juga signifikan, seperti perasaan kehilangan, stres, dan bahkan depresi. Hubungan sosial dengan keluarga besar dan teman-teman juga bisa terganggu, ditambah lagi dengan potensi dampak sosial seperti omongan tetangga. Semua ini menunjukkan bahwa perceraian memiliki konsekuensi yang luas dan mendalam bagi semua pihak yang terlibat.

Hasil dari Analisa peneliti menunjukan bahwa dalam sistem perundang-undangan Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) memegang peranan penting sebagai instrumen yang membantu pengawasan peradilan oleh Mahkamah Agung. Meskipun SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang, namun SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian memberikan panduan yang penting bagi hakim dalam menangani kasus-kasus perceraian. Dalam wawancara dengan hakim, disoroti bahwa batas waktu minimal 6 bulan tersebut diperlukan untuk memastikan kegagalan

pernikahan dan ketidakmungkinan rujukan kembali pasangan yang bercerai, sehingga mengarah pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan cerai.

Meskipun SEMA memberikan arahan yang kuat, keputusan akhir hakim bergantung pada kesesuaian alasan yang diajukan dan bukti-bukti yang mendukung dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini menjadi krusial karena putusan perceraian tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan secara emosional dan sosial, tetapi juga terkait dengan hak-hak harta dan kehidupan masa depan, serta potensi konflik tambahan. Dengan demikian, peran SEMA dan undang-undang saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan keadilan substansial dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam ranah peradilan

C. Pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu kurang dari 6 bulan pisah tempat tinggal di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Dalam memutuskan sebuah perkara, peran seorang Hakim menjadi sangat penting dan kompleks. Pertama, Hakim harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan. Ini meliputi evaluasi terhadap bukti-bukti fisik, kesaksian saksi, dan pendapat ahli yang mungkin diperlukan untuk mendukung atau menentang klaim yang disampaikan.

Setelah mengumpulkan semua informasi yang relevan, Hakim harus melakukan analisis yang teliti. Hal ini mencakup penilaian terhadap keabsahan bukti, konsistensi dengan hukum yang berlaku, dan relevansinya terhadap kasus yang sedang dipertimbangkan. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek moral dan etika yang terkait dengan kasus tersebut.

Adapun yang menjadi alasan terkait dengan perceraian yang masuk ke pengadilan agama kabupaten malang, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Drs. H. Fahrurazi, M.H.I., salah satu hakim pengadilan agama kabupaten malang

“Berdasarkan pengalaman saya menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, alasan utama perceraian sering kali berkisar pada kurangnya saling pengertian dan tanggung jawab antara pasangan suami istri. Saya kasih contoh mas kalau salah satu pasangan mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan. Mereka merasa bahwa pasangan mereka tidak memahami kebutuhan dan perasaan mereka, yang akhirnya menimbulkan rasa frustrasi dan kecewa. Bayangkan seorang istri yang merasa suaminya lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga, atau sebaliknya, seorang suami yang merasa istrinya tidak mendukungnya dalam situasi sulit. Ketika komunikasi tidak berjalan baik, perbedaan kecil bisa membesar dan menjadi alasan kuat untuk perceraian”⁷⁶

Hal tersebut juga di ungkapkan oleh hakim Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum, beliau mengatakan:

“Rata-rata alasan percereian adalah masalah ekonomi. Yang pada intinya suami kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan Rumah tangganya.”

Selanjutnya, Hakim harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup memastikan bahwa keputusan yang

⁷⁶ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

diambil sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dengan kasus yang sedang diputuskan. Penting bagi Hakim untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak hanya sesuai secara teknis dengan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tidak hanya itu, Hakim juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substansial. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memperhatikan aspek teknis hukum, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari keputusan tersebut.

Kemudian mengenai sikap hakim dalam menangani perkara perceraian yang belum memenuhi batas waktu tempat tinggal Hakim pak Fahrurazi Berpendapat bahwa:

“Sifat pengadilan itu pasif, sehingga pengadilan tidak bisa menolak sebuah perkara, entah pernikahan itu telah berlangsung lama atau sebentar. Yang dilihat dan di pertimbangkan itu biasanya alasan-alasan dan juga dalil-dalil pembuktiannya. Jika sudah sesuai dengan undang-undang, maka dapat diputus. Biasanya sebelum memutus perkara, kita melakukan mediasi kepada para pihak. Jika setelah mediasi para pihak tidak mau rujuk kembali, maka hakim tidak bisa memaksa”⁷⁷

Dalam demikian selaras dengan yang dikemukakan oleh pak Khairul yang mengatakan:

“Kalau pisah tempat tinggalnya belum samapai 6 bulan dan alasan perceraianya bukan karena KDRT maka perkaranya pasti di NO/Niet onvankelijk verklaard : tidak dapat diterima.”

Dengan demikian, peran Hakim dalam memutuskan sebuah perkara

⁷⁷ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

melibatkan pemahaman mendalam terhadap fakta-fakta kasus, analisis yang teliti terhadap hukum yang berlaku, serta pertimbangan yang seksama terhadap aspek keadilan dalam berbagai dimensinya. Melalui integritas dan kompetensi yang tinggi, seorang Hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambilnya merupakan yang terbaik dalam konteks hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat..

Saat memutuskan perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraian apabila alasan tersebut sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam undang-undang maka Hakim tidak boleh mempersulit para pihak yang akan bercerai.

Adapun yang menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim pengadilan agama kabupaten malang, sebagaimana penjelasan yang diberikan oleh Hakim Pak Fahrurazi bahwasanya beliau berkata

“Tentu saja. Dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, kami, para hakim, harus berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan tercapai. Pertama, kami merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu, kami juga mempertimbangkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi kami harus mengevaluasi bukti-bukti yang menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi sudah mencapai titik di mana rekonsiliasi tidak lagi memungkinkan. Terkhusus di pengadilan agama pasti kan pasangan yang beragama Islam mas, jadi kami juga merujuk pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang menyebabkan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Ini sejalan dengan peraturan pemerintah yang saya sebutkan tadi, dan

memberikan dasar hukum tambahan khusus bagi pasangan Muslim”⁷⁸

Selanjutnya penambahan oleh hakim pak Khairul yang memberikan informasi terkait pertimbangan yuridis bagi hakim pengadilan agama kabupaten Malang pada saat wawancara sebagai berikut:

“Pertimbangan yuridisnya mengacu pada Uu perkawinan no 1 th 1974 yg telah diubah dengan uu no 16 th 1974, PP no 9 th 1975, KHI, PERMA no 1 th 2016, dan SEMA.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian, para hakim, berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan. Hakim merujuk pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perselisihan terus-menerus tanpa harapan hidup rukun bisa menjadi alasan perceraian. Di pengadilan agama, kami juga mengacu pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sejalan dengan peraturan tersebut, khusus bagi pasangan Muslim. Kami mengevaluasi bukti-bukti untuk memastikan bahwa perselisihan yang terjadi memang tidak memungkinkan rekonsiliasi.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian kurang dari 6 bulan seperti di dalam putusan nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Hakim Pak Fahrurazi menjelaskan bahwasanya:

“Untuk menilai sebuah rumah tangga yang pecah akibat pertengkaran, kami melihat dulu seberapa lama pasangan tersebut berpisah. Kalau sudah berpisah lebih dari enam bulan, maka dapat diduga terjadi perpecahan. Jika terjadi perselisihan yang menyebabkan pecah rumah tangga, maka hakim akan mengabulkan perceraian tersebut apabila alasan yang diajukan cukup kuat.

⁷⁸ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

Bisa saja kasus seperti yang terdapat dalam putusan yang sampean angkat dalam skripsi itu kan perselisihannya akibat termohon menjalin hubungan dengan banyak pria dan menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus, hingga berakhir dengan pisah rumah”⁷⁹

Kemudian mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian kurang dari 6 bulan seperti di dalam putusan nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, Hakim pak Khairul mengatakan bahwa:

“Baca sendiri pertimbangannya ok”

Maka dapat kita tarik benang merahnya bahwa peran seorang Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, terutama perkara perceraian, sangatlah penting dan kompleks. Hakim harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap semua bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak, melakukan analisis yang teliti terhadap keabsahan bukti dan konsistensi dengan hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek moral, etika, dan keadilan substansial. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap fakta-fakta kasus, analisis hukum yang berlaku, dan pertimbangan seksama terhadap aspek keadilan dalam berbagai dimensinya. Selain itu hakim juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan konstitusi undang-undang, serta prinsip-prinsip keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Saat memutuskan perkara perceraian Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sesuai dengan undang-undang dan tidak mempersulit para pihak yang akan bercerai. Hakim juga harus mengikuti

⁷⁹ Fahrurazi, wawancara, (Kepanjen, 28 Mei 2024)

prosedur mediasi sebelum memutuskan perceraian dan memperhitungkan berbagai aspek hukum yang relevan, terutama dalam konteks hukum Islam bagi pasangan Muslim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian kurang dari 6 bulan juga mencakup penilaian terhadap lamanya pasangan tersebut berpisah dan kuatnya alasan yang diajukan untuk perceraian

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti Undang-Undang, berperan penting dalam memberikan panduan kepada hakim dalam menangani perkara perceraian, khususnya yang melibatkan batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Batas waktu tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan benar-benar gagal dan pasangan tidak dapatujuk kembali. SEMA ini membantu hakim dalam menjaga keseragaman putusan di pengadilan, meskipun keputusan akhir tetap bergantung pada kesesuaian alasan dan bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, SEMA dan Undang-Undang saling melengkapi dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap bukti dan argumen yang diajukan, serta mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang sesuai dengan undang-undang. Hakim juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan keputusan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan. Meskipun SEMA memberikan arahan, prosedur mediasi tetap harus dilakukan sebelum memutuskan perceraian.

Hakim mempertimbangkan dampak emosional, sosial, dan ekonomi dari perceraian, serta memastikan bahwa keputusan didasarkan pada bukti yang kuat. Dalam kasus perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, hakim tetap menilai kuatnya alasan dan bukti yang diajukan sebelum mengabulkan atau menolak gugatan, sehingga tercapai keadilan substansial dalam setiap putusan.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan konsistensi dalam penanganan perkara perceraian, hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang harus merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang, meskipun tidak mengikat seperti Undang-Undang, memberikan panduan penting tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan. Hakim perlu melakukan penelitian menyeluruh terhadap bukti dan argumen, mempertimbangkan dampak emosional, sosial, dan ekonomi dari perceraian, serta menjalankan prosedur mediasi sebelum memutuskan perceraian. Dengan demikian, keputusan hakim akan lebih adil dan berdasarkan bukti kuat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam mempengaruhi keputusan hakim dan dampaknya terhadap penurunan angka perceraian, serta menggali lebih dalam faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsistensi putusan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2020

Asmara, Adv Yuda. "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang." *Klinik Hukum Online*, 2023.

Daud, Imam Abu. *Aun al-Ma'bud Syarh Abi Daud, Juz 6*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2005.

Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta. 1979.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta. 1990.

Iman, Rifqi Qowiyul. *Talak Raj'i dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2022

Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju. 1990

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Liberti. 1986

Na'mah, Ulin. *Cerai Talak : Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocall Residence Di Lingkungan Masyarakat Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015

Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan dan Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Prenadamedia Group. 2015

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah, terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*. Jakarta: Pena Publishing. 2011.

- Saleh, K. Wantjik. n.d. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. 1986
- Sosroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bulan Bintang. 1978
- Zein, Satri Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta. 2004

JURNAL

- Helmy, Firdaus Fuad. "Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang." *Unissula Institutional Repository*. (2015)
- Ilham. "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court." *Rumah Jurnal UIN Alauddin*. (2020)
- Madchaini, T.M Zainuddin dan Kuntari. "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat." *Jeulame : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. (2022)
- Santoso, Raihan Andhika. "Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (sema) Dalam Hukuim Positif Indonesia." *Deposisi*. (2023)

SKRIPSI

- Rahmadani, Laila Nailur. "Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Digital Library UIN Khas Jember*. (2022)

Rahmawati. "Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama Balikpapan, Banjarmasin, dan pelaihari)." *Repository UIN Antasari Banjarmasin*. (2024)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Jawaban Penelitian



Nomor : 1811/KPA.W13-A35/HM2.1.4/4/2024. Kepanjen, 04 April 2024
Lampiran : -
Hal : Izin Pra-Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-2134/F.Sy.1/TL.01/01/2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Nama : **Muhammad Chotami Febriansyah**
NIM : 200201110038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan **Pra-Penelitian** di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Skripsi untuk mencapai gelar S-1 dengan judul penelitian “ **Penerimaan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Kurang Dari 6 Bulan Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)** ”, selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum -Wr. Wb.



Lampiran 2 – Dokumentasi Wawancara



Lampiran 3 – Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir malang, 06 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir malang, 08 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan guru TK, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 293/32/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 12 tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, Umur 11 Tahun

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(3507294303120001/Malang, 03 Maret 2012) yang saat ini diasuh oleh Pemohon;

3. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Termohon menjalin hubungan dengan banyak pria lain yang salah satunya bernama Pil, dan hal ini diketahui oleh Pemohon langsung dari pengakuan Termohon yang menyatakan bahwa dirinya memiliki hubungan asmara dengan pria tersebut;
- b. Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon telah berusaha;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada akhir bulan Agustus tahun 2023, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 293/32/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Gedangan Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3507290605860001, tanggal 03-12-2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, Umur 11 Tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan banyak pria yang salah satunya bernama Pil yang mana hal tersebut juga diakui oleh Termohon;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, Umur 11 Tahun;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon menuntut Pemohon untuk memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon, dan diketahui Termohon banyak menjalin hubungan dengan pria lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk dijatuhkan talak satu raj'i Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan banyak pria yang salah satunya bernama Pil yang mana hal tersebut juga diakui oleh Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan banyak pria yang salah satunya bernama Pil yang mana hal tersebut juga diakui oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله مجميع عليهم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh SUTAJI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Drs. A. BASHORI, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ZAINUL FANANI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibatnya kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAJI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. A. BASHORI, M.A.

ZAINUL FANANI, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	780.000,00
4.	PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Sumpah	: Rp	100.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 1.050.000,00

(satu juta lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Lampiran 4 – Pedoman Wawancara

Nama : Jabatan : Tanggal :	Tanda Tangan
1. Bagaimana daya ikat sema no 3 tahun 2023 terkait batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan menurut para hakim? Apakah relevan untuk digunakan? 2. Dari perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama kabupaten malang rata-rata apa yang menjadi alasan perkara perceraian tersebut? 3. Apa pendapat hakim terhadap surat edaran mahkamah agung no 3 tahun 2023 yang mengatur tentang batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam perkara perceraian? 4. Apa saja faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian sebelum batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan? 5. Dari perkara perceraian yang masuk ke pengadilan apabila belum memenuhi batas waktu pisah tempat tinggal minimal 6 bulan bagaimana sikap atau putusan hakim? 6. Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian? 7. apakah diperlukan batas waktu minimal 6 bulan pisah tempat tinggal sebagai pemenuhan syarat dalam perkara perceraian? 8. Apakah hakim bisa menolak gugatan karna belum pisah tempat tinggal selama 6 bulan? 9. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya perceraian sebelum pisah tempat tinggal minimal 6 bulan? 10. Terdapat dalam putusan nomor 701/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dijelaskan bahwa sejak bulan juli tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon menjalin hubungan dengan banyak pria lain, serta termohon merasa kurang terhadap nafkah yang telah diberikan oleh pemohon bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada	

akhir bulan Agustus tahun 2023, termohon pergi meninggalkan pemohon dan pulang ke rumah orang tua termohon selama 4 bulan. Apa pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara perceraian tersebut?

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Chotami Febriansyah
NIM : 200201110038
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah
Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor
3 Tahun 2023

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 01 Februari 2024	ACC Judul Skripsi	
2.	Jum'at 02 Februari 2024	Mini Proposal	
3.	Rabu, 07 Februari 2024	Konsultasi Bab 1-3	
4.	Kamis, 29 Februari 2024	Revisi Bab 1-3	
5.	Selasa, 05 Maret 2024	ACC Seminar Proposal	
6.	Kamis, 16 Mei 2024	Pedoman Wawancara	
7.	Senin 27 Mei 2024	Hasil Wawancara	
8.	Rabu, 29 Mei 2024	Konsultasi Bab 4-5	
9.	Kamis, 30 Mei 2024	Revisi Bab 4-5	
10.	Jum'at, 31 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 27 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.

NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Chotami Febriansyah
Nim : 200201110038
Alamat : Jl. Durian No 19, Negara, Jembrana,
Bali
TTL : Denpasar, 28 Februari 2002
No.Hp : 088989963915
Email : chotamifebriansyah123@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK Siti Khadijah
2. 2008-2014 MI Mujahidin Loloan Barat
3. 2014-2017 Mts Negeri 4 Jembrana
4. 2017-2020 Man 1 Jembrana
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang